



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Nomor SOP : 07/SEKDA.PBJ/VII/2022
Tgl Pembuatan : 4 JULI 2022
Tgl Revisi :
Tgl Pengesahan : 20 JULI 2022
Nama SOP : PEMILIHAN PENYEDIA PASCA KUALIFIKASI

Disahkan Oleh :

SEKRETARIS DAERAH

H. SUDIRMAN, S.H., M.H
NIP. 196801091992031002

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Keterkaitan:

1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
2. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. SOP Persiapan Pengadaan
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5. SOP Pemilihan Penyedia Prakuifikasi
6. SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Kualifikasi Pelaksana:

1. PPK :
 - a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pasca kualifikasi
 - b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan addendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan penerimaan laporan hasil pemilihan
 - c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pokja UKPBJ:
 - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia pasca kualifikasi (tender/seleksi)
 - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peserta :
 - a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan
 - b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Penawaran

Peralatan/Perlengkapan:




1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan internet
3. Panduan Pengguna SPSE

Pencatatan dan Pendataan:

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan Sekretaris UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan.

**ALUR/FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP
PEMILIHAN PENYEDIA PASCA KUALIFIKASI**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai								
2	Menyampaikan Undangan/Pengumuman Tender/ Seleksi					Informasi untuk substansi undangan/pengumuman	15 menit	Pelaksanaan undangan/pengumuman	
3	Melaksanakan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan					1. Dokumen pelaku usaha 2. Email, dll	30 menit	1. Pelaku usaha terdaftar LPSE 2. Dokumen pemilihan diunduh	Jika belum mendaftar
4	Melaksanakan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia : a. Jika tidak mengubah dokumen pemilihan maka dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran b. Jika mengubah dokumen pemilihan maka dilakukan perubahan c. Jika perubahan menyangkut Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak, maka perubahan dilakukan dengan persetujuan PPK					Dokumen pemilihan	60-180 menit	Berita acara penjelasan pekerjaan	
5	Menerima usulan perubahan terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan Rancangan Kontrak : a. Jika PPK menyetujui perubahan maka dilakukan perubahan b. Jika PPK menolak perubahan maka dokumen pemilihan sebelumnya berlaku dan dilanjutkan penawaran					1. Berita acara pemberian penjelasan (BAPP) 2. Usulan dan isi perubahan dokumen	30-180 menit	Penetapan PPK menyetujui atau menolak perubahan Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan Rancangan Kontrak	
6	Melaksanakan perubahan dokumen					1. Berita acara pemberian penjelasan (BAPP) 2. Materi perubahan dokumen	60 menit	Dokumen perubahan/ Berita Acara	
7	Menyampaikan/mengunggah dokumen penawaran					1. Terdaftar sebagai peserta 2. Materi perubahan	60 menit	Dokumen penawaran terunggah	

8	Mengunduh Dokumen Penawaran : a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan pembukaan dokumen b. Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka dilakukan perpanjangan waktu			Akun SPSE	60-180 menit	Dokumen Penawaran	
9	Melaksanakan perpanjangan waktu pemilihan penyedia : a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan pembukaan dokumen b. Jika jumlah peserta masih belum terpenuhi maka tender/seleksi dinyatakan gagal			Tidak ada peserta yang memasukkan penawaran	30-60 menit	Dokumen penawaran	Dalam hal terjadi sekali gagal tender/ seleksi (8b) maka dapat dilanjutkan dengan pengumuman
10	Melakukan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran			1. Unduhan dokumen penawaran 2. Dokumen pemilihan	1-3 hari	BA evaluasi Dokumen evaluasi	
11	Menetapkan pemenang			1. Dokumen penawaran 2. Kertas kerja/Tools	15 menit	BA hasil pemilihan	Sesuai kewenangan penetapan
12	Mengumumkan pemenang			BA hasil pemilihan	15 menit	Pemenang diumumkan	
13	Melaporkan hasil pemilihan penyedia : a. Jika tidak ada sanggahan maka laporan hasil pemilihan penyedia disampaikan ke PPK b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah			1. BA hasil pemilihan 2. Dokumen kelengkapan lainnya	60 menit	Laporan tersampaikan ke PPK	
14	Peserta melakukan sanggahan terhadap hasil pemilihan (dilakukan proses sanggah)			Hasil pengumuman pemenang	5 hari	Sanggahan tersampaikan	SOP sanggah/ sanggah banding
15	Menerima laporan hasil pemilihan penyedia melalui SPSE			Akun SPSE	15 menit	Laporan hasil pemilihan penyedia	Kepala UKPBJ menerima tembusan
16	Selesai						